

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan wilayah perairannya yang luas. Tidak sedikit penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Data dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyebutkan, sedikitnya, 14,58 juta atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia pada tahun 2008, masih berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa tahun ke depan, di tahun 2012 ini lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan jumlah nelayan di tanah air terus berkurang. Jumlahnya saat ini tersisa 2,2 juta nelayan dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagian besar tinggal di pesisir utara dan selatan Jawa dan Bali. Nelayan juga adalah mata pencaharian penduduk Indonesia di bagian timur seperti seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, penduduk pesisir Papua, dan kepulauan Nusa Tenggara. Sekretaris Jenderal KIARA, Riza Damanik, di Balikpapan, Jumat menyebutkan dalam sehari ada 116 nelayan yang berpindah ke jenis pekerjaan lain. Dia menyatakan jumlah nelayan tersisa itu didapat dari perhitungan dan perbandingan kasar jumlah nelayan tahun 2004 dan tahun 2011 (Kiara: Jumlah Nelayan, 2012).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas. Luas lautannya mencapai 110.000 km² dan dikelilingi 74

pulau kecil disekitarnya (www.ekon.go.id). Hal ini membuat provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memberikan hasil laut cukup banyak.

Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur penyumbang hasil laut yang besar untuk provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Statistik Perikanan Tangkap Jawa Timur tahun 2011 lalu sektor kelautan Kabupaten Situbondo menghasilkan Rp 68.311.685. Dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten ini, 13 diantaranya berpantai, dan 3 sisanya tidak berpantai (www.situbondo.go.id).

Keadaan geografis ini menjadikan alasan profesi nelayan menjadi salah satu profesi yang dipilih sebagian penduduk di sana. Dari 647.619 jiwa penduduknya 14.228 diantaranya bermatapencaharian sebagai nelayan. Dengan perincian 10.113 jiwa sebagai nelayan tetap dan 127 jiwa sisanya sebagai nelayan sambilan. (Laporan Statistik Perikanan Tangkap Jawa Timur Tahun 2011).

Potensi laut yang menjadi sumber penghasilan nelayan selama ini, memang masih sangat melimpah, namun jika terus menerus digali potensinya. Maka akan menyebabkan menurunnya kuantitas atau jumlah dari sumber daya alam tersebut. Hal inilah yang coba dijelaskan oleh Field (2000) yaitu salah satu masalah yang dihadapi oleh nelayan yaitu *Overfishing* yaitu keadaan berkurangnya cadangan spesies secara substansial.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Indonesia bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya.

Beberapa sumber daya perikanan laut di wilayah pesisir dan lautan telah mengalami *over exploitasi*. Kondisi *overfishing* ini tidak hanya disebabkan karena tingkat penangkapan yang melampaui potensi lestari sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan akibat pencemaran dan degradasi fisik ekosistem perairan sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makan bagi sebagian besar biota laut tropis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan sekitar 70 persen wilayah perairan Indonesia mengalami kelebihan tangkap (*over fishing*). Peneliti senior Balai Riset Perikanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Bambang Sumiyono mengatakan, kelebihan tangkap telah menyebabkan turunnya populasi beberapa jenis ikan. Sejumlah pihak mengusulkan adanya moratorium penangkapan ikan di wilayah-wilayah *over fishing*. Namun, kata Bambang, moratorium tidak dapat diberlakukan karena 80 persen nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional. (<http://www.greenradio.fm>)

Keadaan ini membuat para nelayan terpaksa berpindah ke wilayah perairan lain dalam mencari ikan, yang sebenarnya wilayah tersebut ialah hak dari nelayan lain. Dari data yang diperoleh peneliti, nelayan di daerah Kabupaten Situbondo sering melakukan pencarian ikan di wilayah desa lain dan ini berakibat pada munculnya konflik antar nelayan. Seperti kasus yang terjadi di Tongas, Probolinggo. Nelayan di pesisir kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dibuat kesal oleh penggunaan

jaring jenis trawl. Jaring tersebut kini masih banyak digunakan oleh para nelayan dari luar Probolinggo. "Nelayan dari Pasuruan yang banyak pakai jaring itu," Timbul, seorang nelayan asal Dusun Jalit menyatakan bahwasanya banyak nelayan dari Pasuruan sering melakukan pencarian ikan di perairan Probolinggo dengan memakai jaring *trawl* (Radar Bromo). Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya konflik antar nelayan.

De Dreu dan Gelfand (2008) menyatakan bahwa konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan atau oposisi antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan, nilai atau praktik-praktik lainnya. Pada kelompok-kelompok nelayan di Indonesia munculnya konflik ditengarai karena adanya perebutan sumber daya yang memang menjadi unsur terpenting dalam pekerjaan mereka.

Pada dasarnya konflik baik internal maupun eksternal akan menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Hal ini jika tidak diakomodasi dengan benar, maka akan mengarah pada perilaku agresi. Jika ditelusuri lebih jauh, konflik melibatkan persepsi individu. Dimana pada nelayan biasanya memiliki persepsi teritorial tentang wilayah mencari ikan dan apabila wilayah mereka dilanggar oleh nelayan lain hal ini akan menimbulkan konflik. Menurut Bell dkk, (dalam Agus 1998) kepemilikan teritorialitas ditentukan oleh persepsi orang lain atau orang yang menggunakannya, yaitu kehendak untuk menguasai dan mengontrol suatu tempat

Konflik yang melibatkan nelayan slerek dan gardan pertama kali terjadi pada tanggal 11 Juni 2004, bermula dari beroperasinya nelayan gardan di rumpon milik

nelayan slerek. Hal ini akhirnya menimbulkan kemarahan nelayan slerek, sehingga mereka mengadakan patroli dan menangkap serta merampas tali beserta jaring milik nelayan gardan. Setelah tali dan jaring dibawa ke darat, maka tali dan jaring tersebut langsung dibakar oleh massa dari nelayan slerek. Akhirnya konflik tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kamladu yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan TNI AL, dan menghasilkan kesepakatan. Setelah dilakukan mediasi, nelayan gardan kembali melakukan pelanggaran dan konflik kembali terjadi pada tanggal 5 Juni 2005, 13 Juni 2006, 16 Maret 2007, dan 12 Mei 2008. Akhirnya mediasi kembali dilakukan dan kesepakatan yang dihasilkan disertai dengan denda sebagai ganti rugi kerusakan rumpon. Denda tersebut juga dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi nelayan gardan. Dari fenomena tersebut, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisa tata kelola konflik yang digunakan dan penyebab kegagalan resolusi konflik yang telah dilakukan. Tahun 2009 juga terjadi lagi kasus konflik antara nelayan Kwanyar Bangkalan dengan nelayan Desa Ngenplak Pasuruan, dengan pemicu nelayan desa ngemplak mendekati daerah perairan kuanyar, dan akibatnya nelayan Kwanyar Bangkalan marah dan konflik.

Pemberitaan di atas ialah sebagian konflik dari keseluruhan konflik nelayan yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Konflik yang khas pada daerah ini ialah konflik yang diakibatkan oleh sistem kepemilikan kapal. Banyak nelayan miskin yang terikat pada juragan-juragan yang memiliki modal yang kuat dan memiliki banyak kapal. Hal ini ditegaskan oleh informan yang berhasil ditemui peneliti. Informan

tersebut menyebutkan bahwasanya di Kabupaten Situbondo nelayan miskin akan selalu terikat oleh juragan tempat ia menjadi buruh. Untuk lepas dari juragan dan memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik merupakan hal yang sangat sulit bagi mereka. dari sinisi timbulah konflik internal dalam diri nelayan miskin di sana yang pada akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan antar nelayan.

Selama ini konflik yang timbul dan diselesaikan melalui jalur hukum seolah tidak mampu mendatangkan efek jera pada nelayan yang kerap melanggar peraturan. Dari sinipatut dipertanyakan apakah sebenarnya yang menjadi penyebabnya dan seberapa efektifkah selama ini hukum menyelesaikan konflik yang ada. Bila memang hukum yang berlaku kurang efektif dalam menangani konflik nelayan yang selama ini terjadi dibutuhkan sebuah solusi alternatif yang harus dilakukan pihak-pihak terkait. Lewat pemanfaatan kearifan lokal yang ada sebagai modal sosial. Dari sinilah peneliti ingin menggali kearifan lokal apa sajakah yang sekiranya terdapat di Kabupaten Situbondo.

Setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing sebagai modal yang dapat digunakan untuk menemukan penyelesaian konflik yang muncul. Begitu pula dengan Kabupaten Situbondo, daerah ini memiliki rukun nelayan yaitu sebuah komunitas independen yang terbentuk sebagai unit terkecil dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Sebagai sebuah komunitas yang independen, interaksi dari anggota rukun nelayan ini sendiri tidak bersifat formal karena antusiasme terhadap pertemuan-pertemuan formal sangat kurang. Kegiatan interaksi yang dilakukan secara rutin ialah gotong royong, melaut bersama-sama atau merakit jaring bersama. Dari

kegiatan seperti ini pada akhirnya menjadi sarana bertukar pikiran. Hermawanti dan Rinandari (2005) mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan masyarakat komunal yang mempunyai banyak nilai yang dapat menguatkan modal sosial. Modal sosial tersebut sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan masyarakat. Modal sosial dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat karena memberikan pencerahan kebersamaan, toleransi, dan partisipasi.

Nelayan-nelayan di Kabupaten Situbondo juga masih memegang nilai atau aturan adat yang dulu dipegang teguh oleh pendahulu mereka dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh penyuluh nelayan wilayah timur Kabupaten Situbondo. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa selain menerapkan hukum yang berlaku, nelayan di Kabupaten Situbondo juga masih menghargai nilai-nilai lokal yang ditinggalkan pendahulunya.

Ada beberapa tradisi yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Situbondo hingga saat ini. Yang pertama ialah tradisi Ojung. Tradisi Ojung berwujud sebuah pagelaran atau atraksi saling memukul dengan rotan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Ojung diawali dengan arak-arakan yang membawa makanan dan sesaji dan akhirnya berkumpul di satu tanah yang lapang, di sinilah lalu Ojung dilaksanakan. Penduduk di Kabupaten Situbondo menyakini tradisi Ojung ini mampu menghindarkan mereka dari bencana, terutama carok. Selain daripada itu, lewat tradisi ini para penduduk terutama nelayan secara

tidak langsung dipertemukan demi menjalin toleransi diantara mereka. Dari sini nampak fungsi Tradisi Ojung sebagai kearifan lokal yang mampu meningkatkan kerukunan diantara nelayan, selanjutnya tradisi ini mampu dipergunakan sebagai modal sosial guna menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Situbondo.

Adanya rukun nekayan dan masih berpegang teguhnya nelayan di Kabupaten Situbondo pada nilai-nilai adat pendahulunya dapat menjadi sebuah modal dalam usaha menemukan solusi konflik yang terjadi. Fukuyama (2002) mengatakan bahwa modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat yang diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural, seperti tradisi, agama, atau kebiasaan sejarah. Kalau kearifan lokal menjadi modal sosial, maka proses tersebut dapat menumbuhkan komunitas spontan yang bergantung pada kepercayaan. Kepercayaan sendiri ditentukan secara kultural yang dapat menghidupkan pengharapan berperilaku normal, jujur, dan kooperatif demi kepentingan bersama dalam suatu komunitas masyarakat.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengetahui peran kearifan lokal sebagai modal sosial dalam penyelesaian konflik nelayan di daerah Kabupaten Situbondo.

Dari fokus tersebut, penelitian ini dapat dirumuskan dalam *grand tour question*, yaitu bagaimana model penyelesaian konflik nelayan di kawasan

Situbondo? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat pula dibuat *subquestion* sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dan pola konflik nelayan di kawasan Kabupaten Situbondo?
2. Apakah penyebab konflik nelayan yang timbul di kawasan Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimanakah penyelesaian konflik nelayan yang dilakukan saat ini?
4. Bagaimanakah peran kearifan lokal setempat berfungsi sebagai modal sosial dalam usaha penyelesaian konflik nelayan yang ada?

1.3. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, di Indonesia memang telah banyak peneliti yang menjadikan nelayan sebagai tema. Akan tetapi bila dibandingkan penelitian ini memiliki signifikansi dan keunikan tersendiri. Di sini peneliti akan mencoba untuk menguraikan beberapa penelitian sebelumnya seputar konflik nelayan dan menjelaskannya.

Penelitian pertama ialah penelitian seputar konflik nelayan. Penelitian pertama dilakukan oleh Herry dkk, (2001) dengan judul “Studi Pemetaan Daerah Konflik Alat Tangkap Nelayan Sarang Kabupaten Rembang-Jawa Tengah” bertujuan untuk: 1) Menginventarisasi permasalahan akibat kegiatan penangkapan ikan yang terjadi di daerah Sarang; 2) Mengetahui data dan informasi potensi perikanan tangkap di daerah Sarang; 3) Memetakan daerah konflik alat tangkap antar nelayan Sarang dan

antara mereka dengan nelayan lain; 4) Menentukan pemecahan untuk mengurangi konflik yang terjadi di daerah Sarang. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil: Potensi perikanan tangkap di perairan Sarang memiliki intensitas yang tinggi, terdapat 8 buah kasus konflik alat tangkap yang melibatkan nelayan Sarang dengan nelayan daerah lainnya. Konflik didasari oleh penggunaan jaring cotok dan cantrang, perebutan daerah penangkapan ikan (fising ground), dan ambiguitas penafsiran UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil pemetaan terhadap konflik yang dialami oleh nelayan Sarang berada dominan di daerah perbatasan administratif suatu daerah dan di perbatasan zona-zona penangkapan ikan, untuk mencegah konflik dalam memperebutkan sumberdaya perikanan maka sosialisasi dan pemantapan regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di laut dan membudayakan operasi penangkapan yang bertanggung jawab menjadi prioritas yang harus dilaksanakan semua masyarakat nelayan.

Penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Jufri dengan judul “Konflik Kenelayanan di Kepulauan Spermonde: Analisis terhadap Peristiwa Konflik Antar Nelayan” yang bertujuan untuk menganalisis konflik-konflik yang terjadi pada nelayan Spremonde. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan: 1) peristiwa konflik yang terjadi di lokasi penelitian, umumnya dilatarbelakangi oleh tiga aspek yaitu : (a) alat tangkap, (b) pelanggaran aturan wilayah penangkapan, dan (c) dampak penegakan hukum; 2) tipologi konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde

didominasi oleh : (a) konflik internal "perang alat tangkap", (b) konflik eksternal "nelayan tangkap vs pembudidaya", (c) konflik yurisdiksi perikanan "open acces vs 'common property' berbasis masyarakat" dan (d) konflik mekanisme pengelolaan, terkait penegakan yang "eksesif (berlebihan) vs ringan"; 3) pengaruh identitas sosial, (a) asal daerah nelayan terlihat dari aturan pelarangan yang dibuat nelayan lokal terhadap nelayan pendatang atas perbedaan asal daerah nelayan "desa" dan "kabupaten". Sedangkan (b) pengaruh etnisitas terkait dengan adanya perbedaan budaya, sifat dan karakter dalam proses penangkapan nelayan pendatang (Mandar, Madura, Galesong), yang dianggap mengkhawatirkan oleh nelayan lokal. 4) usaha penyelesaian konflik kenelayanan di Kepulauan Spermonde telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai pendekatan. Baik melalui pendekatan aparat hukum, pemerintah lokal, tokoh-tokoh nelayan, dan hubungan kekeluargaan.

Penelitian ketiga berjudul “Analisis Konflik Nelayan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara” oleh Karinamia. Yang bertujuan untuk menganalisis konflik nelayan di daerah itu. Kesamaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah adanya kesamaan subyek yang mengarah pada nelayan daerah penelitian masing-masing. Selain itu kesamaan metode penelitian juga ditemukan dalam penelitian-penelitian tersebut yaitu menggunakan metode kualitatif.

Terdapat satu keunikan yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian di atas yaitu pemilihan peran kearifan lokal sebagai bahasanya. Lewat penelitian mengenai kearifan lokal pada konflik nelayan ini

nantinya diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Manfaat Teoritik
 - a) Mengaplikasikan teori konflik yang ada pada kehidupan nelayan
 - b) Mengidentifikasi adanya kearifan lokal yang dapat dipergunakan sebagai modal sosial guna menyelesaikan konflik yang ada
2. Manfaat Praktis
 - a) Dapat dipergunakan dalam materi sosialisasi atau penyuluhan pada para nelayan mengenai pencegahan dan penyelesaian konflik
 - b) Dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan penyelesaian konflik nelayan